

BAB V P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara terhadap pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi dilaksanakan sebagai berikut:
 - b. Pengawasan preventif melalui sosialisasi dan pembinaan terhadap guru sertifikasi, yang bertujuan agar mereka memahami dan menaati ketentuan jam mengajar guru sertifikasi sebagaimana diatur Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. Selain itu dilaksanakan pelaporan oleh pihak sekolah mengenai pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap guru sertifikasi yang mengajar di sekolah.
 - c. Pengawasan represif melalui penerapan sanksi bagi guru sertifikasi yang tidak memenuhi ketentuan jam mengajar, yaitu guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 jam tatap muka dan dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

2. Faktor-faktor penghambat pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara terhadap pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi adalah:
 - b. Kurang optimalnya pengawasan dari Dinas Pendidikan terhadap pemenuhan jam mengajar 24 jam tatap muka, sehingga menjadi celah bagi guru sertifikasi untuk menggunakan jasa orang lain dalam rangka memenuhi ketentuan jam mengajar tersebut.
 - c. Belum diterapkannya teknologi perekam kehadiran guru dalam proses belajar mengajar, sehingga presensi guru masih dilaksanakan secara manual, dan hal ini dijadikan celah bagi guru sertifikasi untuk melakukan pelanggaran pemenuhan jam mengajar.

5.2 Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara disarankan untuk membentuk suatu tim khusus untuk mengawasi guru sertifikasi dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Inspeksi mendadak (sidak) perlu diintensifkan guna menghindari guru sertifikasi yang tidak melaksanakan kewajiban mengajar secara penuh sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara disarankan merealisasikan pengadaan finger print di sekolah-sekolah dalam rangka memantau kehadiran guru sertifikasi dalam memenuhi ketentuan jam mengajar. Hal ini penting dilakukan dalam rangka mencegah dan meminimalisasi terjadinya kecurangan pemenuhan jam mengajar oleh guru sertifikasi.